



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum;
  - b. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu upaya menarik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di Daerah;
  - c. bahwa untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, perlu ada regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF  
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
2. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
4. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing
6. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
9. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

11. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Tujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal meliputi:
  - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
  - b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal;
  - c. meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
  - d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
  - e. menciptakan lapangan kerja;
  - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - g. mendorong meningkatnya Penanaman Modal; dan
  - h. meningkatkan kemitraan usaha.

## BAB II

### KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
  - b. meningkatkan perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat;
  - c. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
  - d. menyerap tenaga kerja lokal;
  - e. mengutamakan bahan baku lokal;
  - f. berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - i. berorientasi ekspor;
  - j. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - k. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk regional bruto;
  - l. melakukan alih teknologi;
  - m. melakukan industri pionir; dan/atau
  - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (3) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan Daerah.

#### Pasal 4

Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang melakukan:

- a. perluasan atau pengembangan usaha; dan/atau
- b. Penanaman Modal baru.

BAB III  
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
  - a. pariwisata dan kebudayaan;
  - b. pendidikan;
  - c. ekonomi kreatif;
  - d. pangan;
  - e. infrastruktur;
  - f. energi; dan
  - g. jasa industri.
- (3) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala prioritas dan parameter jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:
  - a. pengurangan pajak daerah;
  - b. pengurangan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil,, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
  - e. bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dari rincian Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bentuk Kemudahan Penanaman Modal dapat berupa:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - f. kemudahan penanaman modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - h. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - j. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - k. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penanam Modal baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:
    1. profil perusahaan;
    2. rencana usaha; dan
    3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
  - b. Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
    1. kinerja perusahaan;
    2. perkembangan usaha;
    3. lingkup usaha; dan
    4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas:
  - a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
  - b. melakukan peninjauan lapangan;
  - c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
  - d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan hasil penilaian;
  - e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; dan
  - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat penerima;
  - c. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
  - e. jangka waktu insentif; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal ditolak, maka penolakan disertai dengan alasan.

## BAB VI

### JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 12

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

#### Pasal 13

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (3) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal lama diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diterima.

- (3) Penanam Modal yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. dicabut haknya sebagai penerima insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Dinas bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan Penanaman Modal dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas untuk dibahas dan ditindaklanjuti dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 18

Dinas dan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi jenis usaha yang dapat memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal serta kendala yang dihadapi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
BUPATI BANTUL,


ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 2 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.B. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (1,12/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan Penanaman Modal di daerah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengaruh yang besar dalam kegiatan Penanaman Modal bagi perekonomian di daerah ini, maka pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal.

Untuk mendorong tumbuhnya investor di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prioritas Daerah” adalah sektor-sektor yang menjadi unggulan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan tenaga kerja lokal yaitu tenaga kerja yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan melakukan alih teknologi adalah Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal.

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud pengurangan pajak daerah adalah pemberian pengurangan jumlah pajak daerah yang dibayarkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) tahun pertama dan 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun kedua.

Huruf b

Yang dimaksud pengurangan retribusi daerah adalah pemberian pengurangan jumlah retribusi daerah yang dibayarkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

Huruf c

Yang dimaksud dengan bantuan modal dapat berbentuk penyertaan modal, bantuan modal dan/atau peralatan kerja, dan/atau dana bergulir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bantuan fasilitas pelatihan vokasi adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan ketrampilan teknis bagi pelaku usaha.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal antara lain :

- a. Website : *dpmpt.bantulkab.go.id*; dan
- b. hasil kajian potensi investasi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan penyediaan sarana dan prasarana, antara lain:

- a. jaringan transportasi umum;
- b. jaringan air limbah dan sampah;
- c. jaringan air bersih;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan informasi dan publikasi.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan penyediaan lahan atau lokasi antara lain:

- a. informasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul;
- b. bantuan teknis pengadaan lahan;
- c. percepatan pengadaan lahan; dan/atau
- d. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi *online*, antara lain:

- a. layanan *Online Single Submission* (OSS) mandiri;
- b. layanan OSS perbantuan;
- c. layanan *priority*; dan
- d. layanan jemput usaha.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan kemudahan akses pemasaran hasil produksi, antara lain:

- a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;
- b. menyambungkan dengan media promosi online; dan
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan Kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah, antara lain Kawasan Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)



Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat halal;
- c. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Huruf i

Yang dimaksud dengan kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, antara lain:

- a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan
- b. penyediaan balai latihan kerja bagi ketrampilan tertentu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kemudahan akses pasokan bahan baku yaitu:

- a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan
- b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah;
- b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "jangka waktu dan frekuensi tertentu" adalah penentuan jangka waktu dan frekuensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pada bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penanam Modal baru adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha sampai 5 (lima) tahun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Penanam Modal lama adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha lebih dari 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud mengalami kerugian dan/atau mengalami kesulitan modal yaitu dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 136